

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR      TAHUN 2019**

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN DAPUR  
DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH  
TANGGA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan, meningkatkan daya saing dan menjamin mutu hasil industri peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan nasional, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik rumah tangga secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik rumah tangga Secara Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 54);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi

Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);

10. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA SECARA WAJIB.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga adalah produk peralatan dapur dan pemanas cairan pemanfaat listrik rumah tangga dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V a.c fase tunggal atau suplai d.c.
2. Pelaku Usaha adalah produsen, perwakilan perusahaan, dan/atau importir.
3. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.

4. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
5. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor dan/atau mengedarkan Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
6. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut SPPT-SNI, adalah surat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada Produsen untuk dapat membubuhkan tanda SNI.
7. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI.
8. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap contoh Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan SNI.
9. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang memiliki kesamaan nomor Pos Tarif/*Harmonize System* (HS) *Code* dikecualikan dari ketentuan SNI wajib karena alasan teknis dan/atau keperluan khusus.

11. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2015.
12. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
13. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI.
14. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap barang industri yang harus memenuhi kesesuaian persyaratan mutu dengan SNI Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
15. Petugas Pengawas Standar Industri, yang selanjutnya disingkat PPSI, adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri elektronika di Kementerian Perindustrian.
18. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri elektronika di Kementerian Perindustrian.
19. BPPI adalah badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.
20. Kepala BPPI adalah kepala badan yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan

penelitian dan pengembangan industri di Kementerian Perindustrian.

21. Direktorat Pembina Industri adalah direktorat yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
22. Direktur Pembina Industri adalah direktur yang mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga pada Direktorat Jenderal Pembina Industri.
23. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
24. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala organisasi perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

## Pasal 2

Produsen harus melakukan kegiatan paling sedikit sebagai berikut:

- a. perakitan komponen utama :
  1. untuk produk peralatan dapur berupa motor, kabel senur, *switch* dan *casing* menjadi utuh dan/atau;
  2. Untuk produk peralatan pemanas dan atau pendingin cairan berupa elemen pemanas dan atau elemen pendingin , kabel senur, dan *casing* menjadi utuh;
- b. pelaksanaan manajemen mutu sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015; dan

- c. pengujian dan pengendalian mutu produk sesuai dengan ketentuan SNI untuk pengujian rutin.

## BAB II

### LINGKUP PEMBERLAKUAN WAJIB

#### Pasal 3

- (1) Memberlakukan SNI secara wajib pada Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dengan jenis produk dan nomor pos tarif/*Harmonize System* (HS) *Code* sebagai berikut:

| No | Jenis Produk                            | Nomor SNI  | kode HS       |
|----|---|--|---------------|
| 1  | <i>Electrical<br/>Blender</i>           | SNI 7859:2013<br>Peranti listrik   | Ex 8509.40.00 |
| 2  | <i>Electrical<br/>Juicer</i>            | rumah tangga<br>dan sejenis -  |               |
| 3  | <i>Electrical<br/>Mixer</i>             | Keselamatan -<br>Bagian 1:<br>Persyaratan<br>umum<br><br>SNI IEC<br>60335-2-14-<br>2011 Peralatan<br>listrik rumah<br>tangga dan<br>peralatan<br>serupa -<br>keselamatan -<br>Bagian 2 -14 :<br>Persyaratan<br>khusus untuk<br>peralatan dapur |               |
| 4  | Penanak Nasi<br>( <i>Rice Cooker</i> ), | SNI 7859:2013<br>Peranti listrik   | Ex 8516.60.10 |

|   |  |   |               |
|---|--|---|---------------|
|   | dengan volume sampai dengan 3 liter atau daya listrik masukan (input) hingga 1000 watt, termasuk pemasak dan penghangat nasi serta kombinasinya dan yang menggunakan prinsip kerja tekanan | rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum<br><br>SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan |               |
| 5 | Ketel listrik ( <i>Electric Kettle</i> ) dengan Kapasitas pengenal tidak melebihi 10 liter   |   | Ex 8516.79.10 |
| 6 | Pemanas Air Celup  | SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum   | 8516.10.30    |



|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | <p>SNI IEC 60335-2-74:2010</p> <p>Peranti listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel</p>  |  |
| 7 | <p><i>Water Dispenser hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air dan Water Dispenser dilengkapi dengan sistem pemanas air dan pendingin air</i></p> | <p>SNI 7859:2013</p> <p>Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan umum</p> <p>SNI IEC 60335-2-15-2011</p> <p>Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan dan</p> <p>SNI IEC 60335-</p> | <p>8516.10.11</p> <p>Ex 8516.10.19</p> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | 2-24-2009<br>Peranti listrik<br>rumah tangga<br>daan sejenisnya<br>– Keselamatan –<br>bagian 2-24:<br>persyaratan<br>khusus untuk<br>peranti<br>pendingin,<br>peranti es krim<br>dan pembuat es |  |
|--|--|---|--|

(2) Produk Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikatakan satu kelompok produk, apabila :

- a. Produk Peralatan Dapur lingkup jenis *Electrical Blender, Electrical Juicer, dan Electrical Mixer*, memiliki
  1. Daya masukan yang sama, dan;
  2. Tipe motor yang sama, dengan melihat *part number* yang sama. Apabila 1 tipe motor memiliki lebih dari 1 *part number* motor, maka harus dilakukan verifikasi pengujian untuk masing-masing *part number* motor;
- b. Produk Peralatan Pemanas Cairan lingkup jenis Penanak Nasi (*Rice Cooker*), Ketel Listrik (*Electrical Kettle*), Pemanas Air Celup dan *Water Dispenser*, memiliki :
  1. arus masukan (untuk yang menggunakan motor kompresor) atau daya masukan yang sama;
  2. Tipe *heater assy* yang sama, dengan melihat *part number* yang sama. Apabila 1 tipe *heater assy* memiliki lebih dari 1 *part*

number *heater assy*, maka harus dilakukan verifikasi pengujian untuk masing-masing *part number heater assy*

3. Tipe motor kompresor yang sama dengan part number yang sama. Apabila 1 tipe motor kompresor memiliki lebih dari 1 part number motor kompresor, maka harus dilakukan verifikasi pengujian untuk masing-masing *part number* motor kompresor (untuk *water dispenser* yang menggunakan sistem kompresi)
- (3) Kelompok produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu kelompok produk sejenis yang terdiri dari tipe atau model yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam penggunaan beberapa komponen utama, yang menghasilkan unjuk kerja yang sama dalam keselamatan produk.

#### Pasal 4

Kabel senur (suplai) dan tusuk kontak untuk Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga harus memiliki SPPT-SNI untuk produk kabel dan tusuk kontak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tanggayang akan diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. kondisi pengujian mengikuti kondisi iklim tropis;
- b. kelas peranti paling rendah kelas I, untuk peralatan dapur genggam minimum kelas II, dan
- c. komponen terkait aspek keselamatan memenuhi ketentuan SNI, standar *International Electrotechnical Commission* (IEC), atau standar yang setara.

#### Pasal 6

- (1) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) berlaku terhadap Produk Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga hasil produksi dalam negeri dan/atau asal impor yang diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Produk Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga apabila:
  - a. memiliki kesamaan nomor pos tarif/HS *code* dengan jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan spesifikasi dan ruang lingkup yang berbeda dari ketentuan SNI; atau
  - b. digunakan untuk keperluan khusus, yaitu:
    1. merupakan contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI;
    2. merupakan barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diperjualbelikan; atau
    3. merupakan contoh uji dalam penelitian dan pengembangan produk.
- (3) Impor Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Pertimbangan Teknis dari Direktorat Jenderal Pembina Industri.

#### Pasal 7

Pelaku Usaha wajib memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Produk Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga

yang sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

### BAB III SERTIFIKASI PRODUK

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 8

- (1) Produsen di dalam negeri wajib memiliki SPPT-SNI.
- (2) Dalam hal Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga berasal dari impor, Produsen di luar negeri wajib memiliki SPPT-SNI.

##### Pasal 9

- (1) Sertifikasi dilakukan sesuai dengan tipe skema sertifikasi tipe 5.
- (2) Menteri mendelegasikan penerbitan SPPT SNI kepada LSPro.

#### Bagian Kedua Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

##### Pasal 10

- (1) Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Produsen mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam mengajukan permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen harus memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan fotokopi dokumen sebagai berikut:
  - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;

- b. Izin Usaha Industri (IUI) atau izin usaha sejenis bagi Produsen di luar negeri dengan lingkup usaha industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. perjanjian Lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- f. sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau surat pernyataan diri penerapan SMM SNI ISO 9001:2015;
- g. surat pernyataan jaminan untuk tidak mengedarkan Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sampai dengan penerbitan SPPT-SNI; dan
- h. Dokumen pendukung lainnya, meliputi:
  - 1) rencana dan kapasitas produksi dalam waktu 1 (satu) tahun;
  - 2) laporan produksi Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - 3) jenis dan spesifikasi produk yang diajukan untuk mendapatkan SPPT-SNI; dan
  - 4) LSPro yang akan dipilih oleh Produsen pemohon.

(3) Bagi Produsen di luar negeri, dokumen berupa:

- a. Akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
  - b. IUI atau izin usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
- harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.

#### Pasal 11

- (1) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Produsen di luar negeri harus menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan yang dapat berfungsi sebagai Importir.
- (2) Legalitas Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
  - b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - c. Angka Pengenal Importir (API) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir;
  - d. NPWP;
  - e. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri, yang diketahui oleh pejabat diplomatik bidang perindustrian/ekonomi atau perwakilan konsuler Indonesia di negara setempat;
  - f. surat pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggungjawab terhadap peredaran Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan SNI secara wajib; dan
  - g. realisasi impor Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah

Tangga bagi Perwakilan Perusahaan yang berfungsi sebagai Importir.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Produsen di luar negeri dapat menunjuk 1 (satu) atau lebih Importir melalui Perwakilan Perusahaan.
- (2) Legalitas Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
  - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
  - b. SIUP dan TDP;
  - c. API; dan
  - d. NPWP.

#### Bagian Ketiga

#### Penerbitan SPPT-SNI

#### Pasal 13

- (1) Penerbitan SPPT-SNI melalui sistem sertifikasi Tipe 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
  - a. pengujian kesesuaian mutu Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan SNI-nya; dan
  - b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.
- (3) Pengambilan contoh uji dan kesesuaian mutu Produk Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dilakukan berdasarkan kelompok produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2). Pengujian kesesuaian mutu dilakukan berdasarkan kelompok produk Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk



Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI-nya dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada, yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia, dan ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Audit proses produksi dan penerapan SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh LSPro terhadap:
- a. kepemilikan sertifikat SMM sesuai dengan ruang lingkup jenis produk yang disertifikasi, dari LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN; atau
  - b. penerapan SMM sesuai dengan atau SNI ISO 9001:2015.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI-nya belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi dan/atau pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.
- (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BPPI.

- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI-nya dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

#### Pasal 15

- (1) LSPro melakukan proses penerbitan SPPT-SNI melalui rapat evaluasi SPPT-SNI, dengan memperhatikan:
  - a. Laporan hasil audit SMM SNI ISO 9001:2015; dan
  - b. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Hasil Uji (SHU).
- (2) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSPro menetapkan:
  - a. penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
  - b. penundaan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
  - c. penolakan penerbitan atau perpanjangan SPPT-SNI;
  - d. pencabutan SPPT-SNI; atau
  - e. perubahan SPPT-SNI terkait daftar Perusahaan Perwakilan atau Importir dan/atau Merek.

#### Pasal 16

- (1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI, LSPro wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai:
  - a. nama dan alamat Pelaku Usaha;
  - b. nama dan alamat pabrik;
  - c. nama penanggung jawab perusahaan;
  - d. nomor dan judul SNI;
  - e. merek;
  - f. jenis dan nama model produk (jenis produk - kode pemasaran);
  - g. nama dan alamat Perusahaan Perwakilan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; dan
  - h. masa berlaku SPPT SNI.

- (2) LSPro menerbitkan SPPT-SNI dalam jangka waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian.

#### Pasal 17

Produsen yang memiliki lebih dari 1 (satu) unit lokasi produksi yang berbeda wajib memiliki SPPT-SNI untuk setiap unit lokasi produksi yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) LSPro wajib menyampaikan laporan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan diterbitkan.
- (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab untuk melaksanakan Surveilans terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan.
- (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilans khusus.

#### Pasal 19

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

#### Pasal 20

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi produk mengacu kepada skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV PERTIMBANGAN TEKNIS

##### Pasal 22

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan permohonan dari Pelaku Usaha.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

##### Pasal 23

- (1) Permohonan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha dengan sistem elektronik (*online*) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (2) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi berupa fotokopi dokumen sebagai berikut:
  - a. IUI/TDI, bagi Produsen;
  - b. SIUP dan TDP, bagi Importir;
  - c. API, bagi Importir;
  - d. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek;
  - e. NPWP;
  - f. kapasitas produksi terpasang, bagi Produsen;

- g. realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Produsen;
  - h. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk 6 (enam) bulan;
  - i. realisasi impor; dan
  - j. surat pernyataan bermaterai dan bukti yang menyatakan bahwa Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- (3) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan Direktur Pembina Industri dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan diterima dengan lengkap dan benar dari Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian.
- (5) Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan atau menolak untuk menerbitkan Pertimbangan Teknis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar dari UP2 Kementerian Perindustrian, di luar waktu yang diperlukan untuk melakukan verifikasi.

#### Pasal 24

- (1) Pertimbangan Teknis memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
- a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon;

- b. nomor pos tarif/*HS code*;
  - c. kegunaan;
  - d. jumlah produk yang akan diimpor; dan
  - e. jenis dan spesifikasi produk.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali importasi.

#### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Pertimbangan Teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENANDAAN

#### Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha wajib membubuhkan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro dalam setiap produk dan kemasan Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
- (2) Tanda dan nomor SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

#### Pasal 27

Pembubuhan tanda dan nomor SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:



nomor SNI

kode LSPro

### BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib.
- (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Pembina Industri.

Pasal 29

Kepala BPPI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka penerapan pemberlakuan dan pengawasan SNI secara wajib.

Pasal 30

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. inventarisasi data; dan
- c. pembinaan teknis.

Pasal 31

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan melalui:
  - a. inventarisasi data ke Pelaku Usaha terkait rencana, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemberlakuan SNI secara wajib; dan/atau

- b. analisis dan evaluasi dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi Pelaku Usaha.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c dilakukan melalui:
  - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau
  - b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Paragraf 1  
Umum

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib.
- (2) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengawasan di pabrik; dan
  - b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi terkait.

Pasal 33

Kepala BPPI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib.

Paragraf 2  
Pengawasan di Pabrik

Pasal 34

- (1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI.
- (2) Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. pemeriksaan dokumen; dan
  - b. pelaksanaan uji petik.
- (3) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan:
- a. dokumen legalitas perusahaan, yaitu:
    - 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
    - 2. IUI atau izin usaha sejenis dengan lingkup industri Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga; dan
    - 3. NPWP; dan/atau
  - b. dokumen kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI secara wajib, berupa SPPT-SNI, LHU, dan/atau SHU yang diterbitkan oleh LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk Menteri.
- (4) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
- a. pemeriksaan fisik Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga; dan/atau
  - b. pengujian kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 35

Pengawasan di pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Paragraf 3

Pengawasan di Pasar

#### Pasal 36

- (1) Dalam melakukan koordinasi Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan koordinasi melalui penyampaian surat pemberitahuan tertulis kepada pimpinan unit eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota memberikan tanggapan terhadap surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan.
- (3) Surat penugasan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan unit Eselon I pada instansi terkait, Kepala Dinas Provinsi, dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal surat penugasan personil untuk melakukan Pengawasan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSI untuk melaksanakan Pengawasan di pasar.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama oleh PPSI dan petugas pengawas pada instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 38

- (1) Pengawasan di pasar terdiri atas:
  - a. pemeriksaan dokumen; dan/atau

- b. pelaksanaan uji petik.
- (2) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
  - a. SPPT-SNI; dan/atau
  - b. Pertimbangan Teknis pengecualian pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan uji petik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemeriksaan fisik; dan/atau
  - b. pengujian kesesuaian mutu terhadap pemberlakuan SNI secara wajib ke Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri.

#### Pasal 39

- (1) Pengawasan di pasar dapat dilakukan secara berkala dan/atau secara khusus.
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan laporan dari pelaku usaha atau masyarakat dan/atau hasil analisis data importasi.

#### Pasal 40

- (1) Dalam melakukan Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar, PPSI dapat didampingi oleh pegawai pada Direktorat Pembina Industri.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina Industri mempersiapkan dokumen pengawasan, berupa:
  - a. surat pemberitahuan Pengawasan pemberlakuan SNI secara wajib, sesuai dengan Formulir 1;

- b. surat tugas Pengawasan pemberlakuan SNI secara wajib, sesuai dengan Formulir 2;
- c. label contoh uji, sesuai dengan Formulir 3;
- d. berita acara pengambilan contoh uji, sesuai dengan Formulir 4;
- e. data hasil Pengawasan, sesuai dengan Formulir 5;
- f. berita acara Pengawasan, sesuai dengan Formulir 6;
- g. daftar hadir, sesuai dengan Formulir 7; dan
- h. surat pengantar Direktur Pembina Industri kepada Laboratorium Penguji, sesuai dengan Formulir 8, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Paragraf 4

#### Laporan Hasil Pengawasan

#### Pasal 41

- (1) PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina Industri membuat laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar.
- (2) Laporan hasil Pengawasan di pabrik dan/atau di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
  - a. waktu dan tempat pelaksanaan Pengawasan;
  - b. identitas Produsen, terhadap Pengawasan di pabrik;
  - c. identitas Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, terhadap Pengawasan di pasar;
  - d. jenis produk dan nomor pos tarif/HS *code*; dan
  - e. kesimpulan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib.
- (3) PPSI dan/atau pegawai pada Direktorat Pembina Industri menyampaikan laporan hasil Pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

#### Pasal 42

Dalam hal laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyatakan adanya dugaan tindak pidana, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPI untuk menugaskan Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perindustrian melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan, dan/atau penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.

### BAB VII

#### SANKSI

#### Pasal 44

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 45

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (4) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LSPro penerbit SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 46

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan mutu SNI, Direktur Jenderal Pembina Industri memberikan peringatan tertulis kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk melakukan:
  - a. perbaikan kualitas produk yang tidak sesuai SNI secara wajib kepada Produsen; dan
  - b. penarikan produk yang tidak sesuai SNI secara wajib kepada Pelaku Usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI secara wajib dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan tindakan publikasi.
- (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib oleh Pelaku Usaha; atau
  - b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

#### Pasal 48

- (1) LSPro yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 16, dan/atau Pasal 18 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Kepala BPPI.

#### Pasal 49

- (1) Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tanggahasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) dilarang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Produsen yang bersangkutan.
- (3) Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) dilarang masuk ke dalam daerah pabean Indonesia.
- (4) Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga asal impor yang telah berada di daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan/atau Pasal 6 ayat (1) harus dimusnahkan atau diekspor kembali atas biaya dan tanggung jawab Importir yang bersangkutan.
- (5) Tata cara penarikan dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 50

Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang telah diproduksi dan telah beredar di pasar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, masih dapat beredar dan diperdagangkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 51



Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu, harus menyesuaikan proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal

MENTERI      PERINDUSTRIAN      REPUBLIK  
INDONESIA

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR